BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU

IHPD
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAN DAERAH
TAHUN 2019

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2019 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah.

IHPD yang pertama disusun ini, memuat Pembagian Tugas dan Wewenang Pimpinan BPK, dan profil Perwakilan BPK Provinsi Riau, Ringkasan Eksekutif, Profil Pemerintah Provinsi Riau, termasuk kebijakan fiskal.

IHPD juga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu selama Tahun Anggaran 2019 di Pemerintah Provinsi Riau, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.

BPK Perwakilan Riau melakukan dua pemeriksaan kinerja tematik nasional, dan dua pemeriksaan kinerja lokal. Pemeriksaan kinerja tematik nasional adalah bagian dari Rencana Strategis BPK untuk melihat pelaksanaan program pemerintah pusat yang terkait penyelenggaraannya di daerah. Pemeriksaan kinerja tersebut terdiri dari Kesatu, Efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia dan Kedua, Efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar.

Pemeriksaan Kinerja Lokal merupakan program dari pemerintah Provinsi Riau yang terdiri dari Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pemprov Riau dan Pengelolaan Sampah Perkotaan Dalam Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni dan Ramah Lingkungan pada Pemko Pekanbaru.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan kepatuhan atas objek pemeriksaan pada pemerintah daerah dengan fokus pemeriksaan

meliputi Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa RSUD Petala Bumi pada Pemprov Riau dan Pengelolaan Kas dan Belanja Barang dan Jasa RSUD Kota Dumai

BPK berharap IHPD Tahun 2019 dapat memberikan informasi lengkap kepada Gubernur dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.

Anggota V BPK RI

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., *CIPM., CSFA., CPA.*

Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar iii
Daftar Isi v
Daftar Tabel vi
Daftar Gambar vii
Daftar Grafik viii
Tentang BPK 1
Tentang Perwakilan BPK Provinsi Riau 12
Ringkasan Eksekutif 15
Profil dan Kapasitas Fiskal Provinsi Riau 24
A. Pemeriksaan Keuangan 31
1. Permasalahan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Tidak Sesuai Ketentuan 32
2. Permasalahan Kekurangan Penerimaan 34
3. Permasalahan Administrasi 34
4. Permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) 35
B. Pemeriksaan Kinerja 35
1. Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia 37
2. Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar 42
3. Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 45
4. Pengelolaan Sampah Perkotaan Dalam Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni dan Ramah Lingkungan 47
C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 48
1. Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa 49
2. Pengelolaan Kas dan Belanja Barang dan Jasa 49
A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 51
B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah 54

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1	Rekapitulasi LHP BPK Perwakilan Provisnsi Riau Tahun 2019.....	11
Tabel 2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Prov Riau Tahun 2019.....	12
Tabel 3	Luas Wilayah Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi Riau.....	21
Tabel 4	Anggaran dan Realisasi APBD Pemporov Riau TA 2018.....	25
Tabel 5	Daftar Pejabat Eksekutif dan Legislatif Provinsi Riau.....	26
Tabel 6	Daftar BUMD Pemprov Riau.....	26
Tabel 7	Tren Opini Pemerintah Daerah Pada Provinsi Riau 2014-2018.....	27
Tabel 8	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2019.....	44
Tabel 9	Klasifikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.....	48
Tabel 10	Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah dalam proses penetapan.....	51

Daftar Gambar

Halaman

Gambar 1	Tema dan Fokus Pemeriksaan.....	6
Gambar 2	Sembilan Anggota BPK.....	7
Gambar 3	Peresmian Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau oleh Wakil Ketua BPK RI H. Abdullah Zainie, S.H.....	8
Gambar 4	Peresmian Gedung Baru oleh Ketua BPKRI Drs. Hadi Poernomo, Ak.....	9
Gambar 5	Peta Provinsi Riau.....	22
Gambar 6	Penyerahan LKPD Pemprov Riau.....	28
Gambar 7	Penyerahan LHP Kinerja PKB dan BBNKB Prov Riau.....	41
Gambar 8	Penyerahan LHP oleh Kepala Perwakilan.....	46

Daftar Grafik

Halaman

Grafik 1	Tren Opini Tahun 2014 s.d. 2018.....	1
Grafik 2	Status TLRHP Per 31 Desember 2019.....	18
Grafik 3	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005 - 31 Desember 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian.....	19
Grafik 4	Rekapitulasi TLRHP.....	49
Grafik 5	Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Per Desember 2019 dengan Status Telah Ditetapkan.....	50
Grafik 6	Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Per Desember 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian.....	51

Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

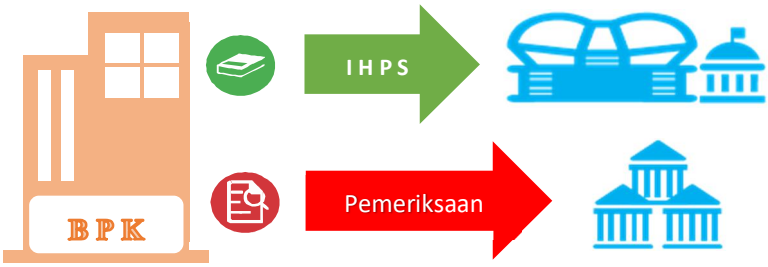

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT TUGAS BPK Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN TERHADAP pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan kerugian negara/daerah, memberikan

pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.

HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN KEPADA Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK MENYAMPAIKAN IKHTISAR hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Tema & Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberika manfaa pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Renstra BPK 2016-2020 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah dalam lintas dimensi, dimensi dan kondisi perlu. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan 18 fokus. Ke-12 tema tersebut meliputi perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, mental dan karakter, ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pembangunan kewilayahan, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan “akuntabilitas untuk semua” atau Accountability for All dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.

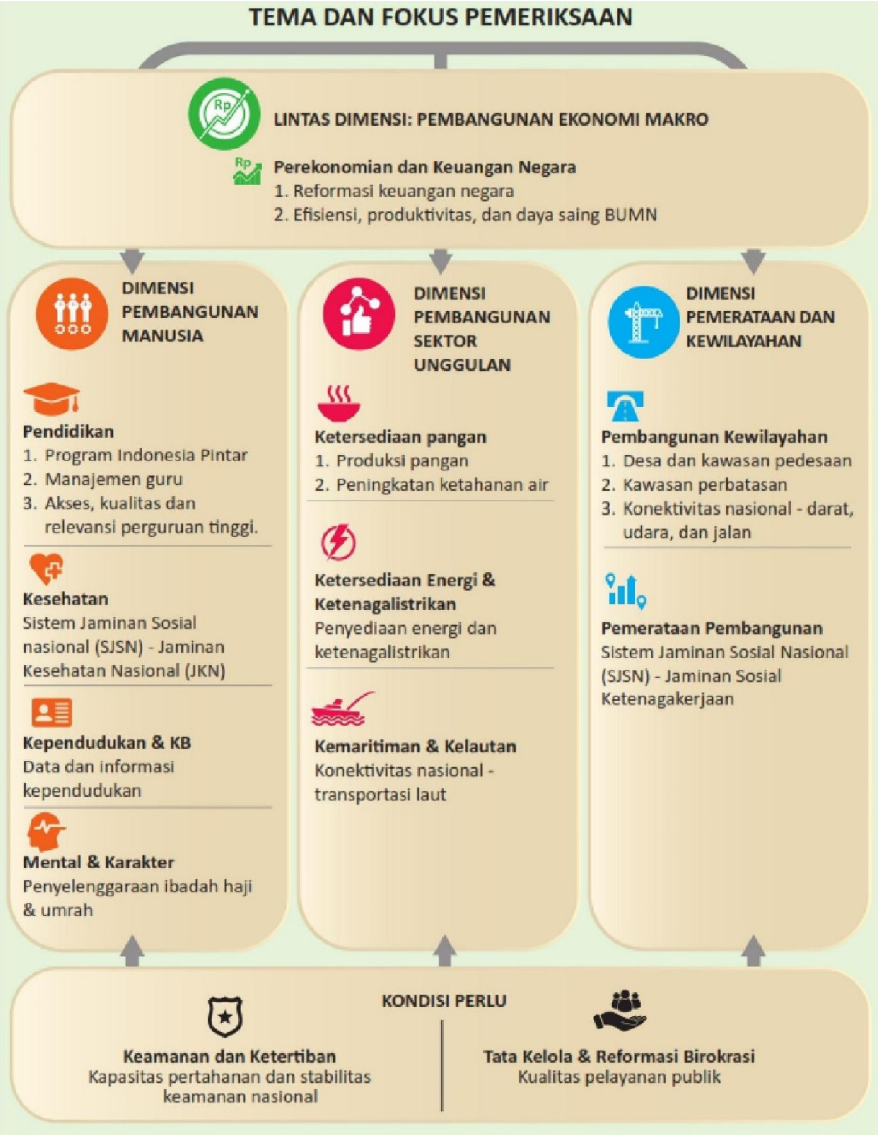

Gambar 1 Tema dan Fokus Pemeriksaan

KANTOR BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibu kota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 3 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Kota Yogyakarta, Kota Medan, dan Kabupaten Gowa. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

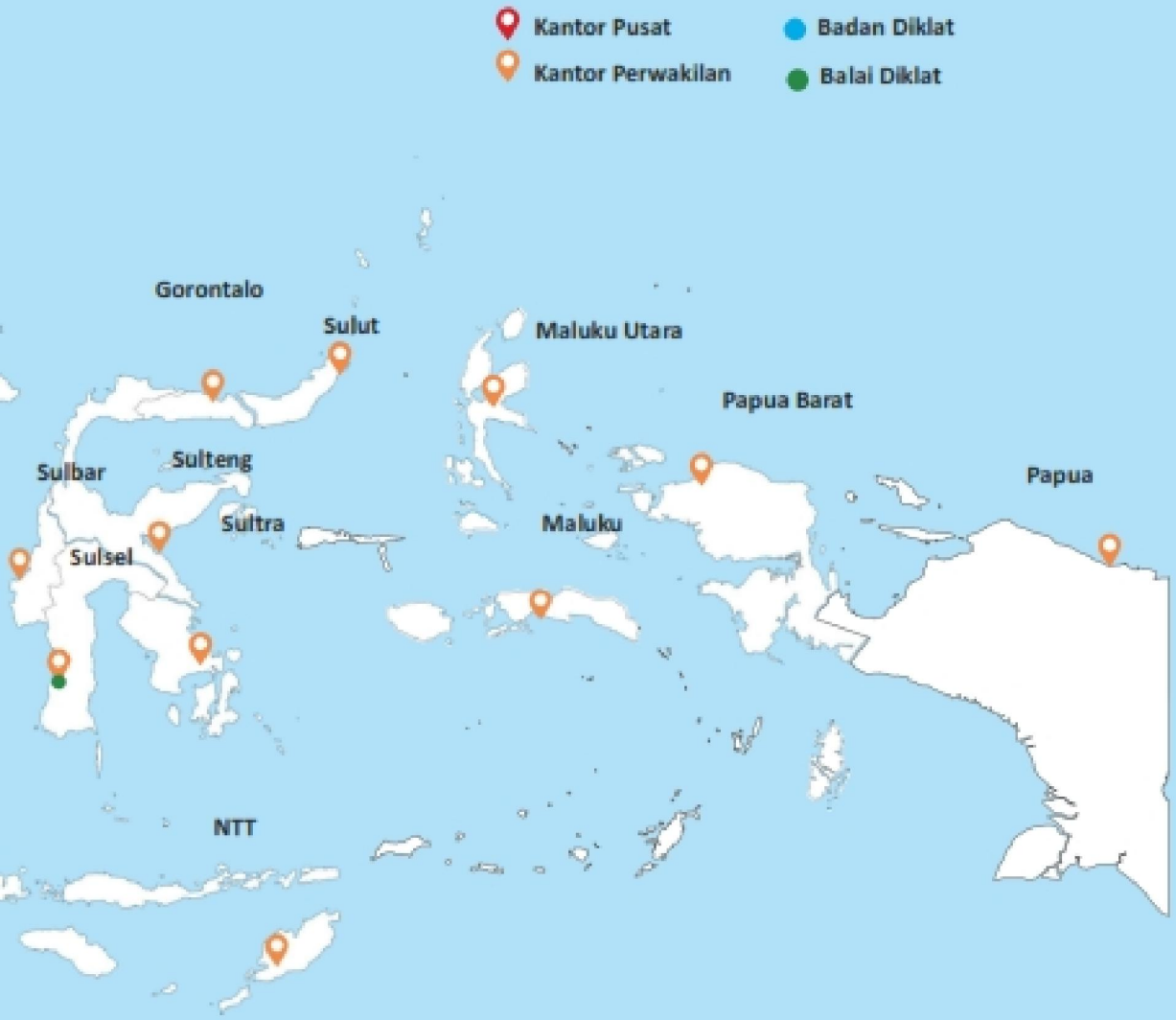
Kantor Pusat
Kantor Perwakilan
Badan Diklat
Balai Diklat
Gorontalo
Sulut
Maluku Utara
Papua Barat
Sulbar
Sulteng
Sultra
Maluku
Papua
Sulsel
NTT

Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017

Gambar 2 Sembilan Anggota BPK

Dr. Agung Firman Sampurna, *CSFA.*
Ketua BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.

Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., *CA., CPA., CSFA.*
Wakil Ketua BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

Dr. Hendra Susanto M. Eng., M.H., *CSFA.,CFrA.*
Anggota I

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di entitas tersebut.

Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., *CSFA.*
Anggota II

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut

Dr. Achsanul Qosasi, *CSFA.*
Anggota III

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPPA, Kemenpora, Kemenristekdikti, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpusnas RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf serta lembaga yang dibentuk dan terkait di entitas tersebut

Ir. Isma Yatun, M.T., *CSFA.*
Anggota IV

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PU Pera, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A., *CIPM., CSFA., CPA.*
Anggota V

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., *CSFA.*
Anggota VI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut

Ir. Daniel Lumban Tobing, *CSFA*.
Anggota VII

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Tentang Perwakilan BPK Provinsi Riau

Berdasarkan Pasal 23 E, 23 F DAN 23 G BAB VIII.A Perubahan Ketiga UUD 1945 ditegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan RI selain berkedudukan di Ibukota Negara, juga memiliki kantor Perwakilan di setiap Provinsi di wilayah Indonesia. Untuk dapat merealisasikan amanat-amanat tersebut di atas, maka didalam rencana pengembangan Kelembagaan BPK-RI TA 2005 ditetapkan pembukaan beberapa Perwakilan baru di ibukota provinsi, diantaranya pembukaan Perwakilan X BPK-RI di Pekanbaru

Gambar 3 Peresmian Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau olah Wakil Ketua BPK RI H. Abdullah Zainie, S.H.

BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) BPK Nomor 06/SK/I-VIII.3/5/ 2005 Tentang Perubahan Atas SK BPK RI Nomor 12/SK/I-VIII.3/7/2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI sebagaimana telah diubah dengan SK BPK RI Nomor 05/SK/I-VIII.3/3/ 2005 tanggal 2 Mei 2005. Peresmian kantor dilakukan oleh Wakil Ketua BPK RI, H. Abdullah Zainie, S.H. pada tanggal 9 Desember 2005 dan berlokasi sementara di Lantai dua Gedung KPU Provinsi Riau. Selanjutnya, pada tanggal 10 Desember 2010, Ketua BPK RI, Drs. Hadi Poernomo, Ak meresmikan gedung kantor baru yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 721 Pekanbaru, Provinsi Riau.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan SK BPK Nomor 06/SK/I-VIII.3/5/2005 Tentang Perubahan Atas SK BPK RI Nomor 12/SK/I-VIII.3/7/2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI sebagaimana telah diubah dengan SK BPK RI Nomor 05/SK/I-VIII.3/3/2005 tanggal 2 Mei 2005.

Gambar 4 Peresmian Gedung Baru oleh Ketua BPKRI Drs. Hadi Poernomo, Ak.

Penyebutan nama kantor perwakilan mengalami beberapa kali perubahan. Awalnya pada saat diresmikan adalah Perwakilan X BPK RI Di Pekanbaru. Kemudian, dengan adanya SK BPK RI Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007, maka penyebutan nama kantor diubah menjadi Perwakilan BPK RI Di Pekanbaru. Terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2008.

Selanjutnya berdasarkan SK Ketua BPK RI Nomor 06/K/I-XIII.2/10/2008 Tentang Nama Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, maka penyebutan nama Kantor Perwakilan BPK RI Di Pekanbaru diubah menjadi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau.

Tahun 2009, dengan SK Ketua BPK RI Nomor 01/K/I-XIII.2/1/2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Nama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, nama kantor perwakilan kembali diubah menjadi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau hingga saat ini.

BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara V (AKN V) dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama KN V). BPK Perwakilan Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan dan mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada: Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Riau, dan BUMD, serta Lembaga terkait di lingkungan entitas. Selain itu termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi sesuai dengan Keputusan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Akhsanul Khaq MBA., Ak., *CFE., CMA. , CPA, CSFA, CA.*

Auditor Utama Keuangan Negara V

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKH, BPWS, BNPP, PB Batam, PB Sabang, dan lembaga di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah di Sumatera dan Jawa.

Thomas Ipoeng Andjar Wasita, S.E., M.M.,*CSFA*

Kepala Perwakilan Provinsi Riau membawahi Subauditorat Riau I dan Subauditorat Riau II.

Nelson Humiras Halomoan Siregar, S.E., M.Acc., *AK., CFE. , ACPA, CPA (Aust.), CA.*

Subauditorat Riau I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada entitas Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Pelawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Siak, dan Kuantan Sengingi.

Handrias Haryotomo, S.H., M.H. , C.L.A.

Subauditorat Riau II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada entitas Pemerintah Kota Pekanbaru, Dumai, Pemerintah Kabupaten Kampar, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau telah melakukan pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bersifat kepatuhan (DTT Kepatuhan) pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Riau.

Ringkasan ini merupakan rangkuman dari 21 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau tahun 2019, terdiri atas 13 LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), enam LHP kinerja, dan dua LHP DTT, sebagaimana disajikan pada **Tabel 1.**

Tabel 1 Rekapitulasi LHP BPK Perwakilan Provisnsi Riau Tahun 2019

Pemerintah/Jenis Pemeriksaan	Jumlah		
	LHP	Temuan	Rekomendasi
Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten			
Pemeriksaan Laporann Keuangan	13	162	322
Pemeriksaan Kinerja	6	47	138
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	2	22	32
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)			
Pemeriksaan Kinerja	0	0	0
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	0	0	0
Pemeriksaan Laporann Keuangan	13	162	322
Pemeriksaan Kinerja	6	47	138
Pemeriksaan DTT	2	22	32
Total	**21**	**231**	**492**

Secara lebih terperinci, BPK Perwakilan Provinsi Riau mengungkapkan 231 temuan yang memuat 324 permasalahan, meliputi 148 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp33,68 miliar; 116 permasalahan sistem pengendalian intern; dan 60 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar 231,13 juta. Rincian rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Riau tahun 2019 sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.**

Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Prov Riau Tahun 2019

Uaraian		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		BUMD		Total	
		Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i=c+e+g*	*j=d+f+h*
A	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	38	11.250,99	110	22.434,70	0	0,00	148	33.685,70
1	Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:								
a	Kerugian	12	4.394,12	55	17.534,07	0	0,00	67	21.928,20
b	Potensi kerugian	1	5.762,45	8	1.311,88	0	0,00	9	7.074,34
c	Kekurangan penerimaan	5	1.094,42	15	3.588,73	0	0,00	20	4.683,16
	Subtotal berdampak finansial	18	11.250,99	78	22.434,70	0	0,00	96	33.685,70
d	Penyimpangan administrasi	20	0,00	32	0,00	0	0,00	52	0,00
B	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	28	0,00	88	0,00	0	0,00	116	0,00
C	Temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	11	168,09	49	63,04	0	0,00	60	231,13
Total (A+B+C)		**77**	**11.419,09**	**247**	**22.497,74**	**0**	0,00	**324**	**33.916,84**
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah/perusahaan			1.324,95		6.938,78				8.263,73

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp8,26 miliar.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan BUMD

IHPD ini memuat rangkuman atas 21 hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Riau tahun 2019 pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota terdiri dari 13 objek pemeriksaan (obrik) laporan keuangan, enam obrik kinerja, dan dua obrik DTT.

Pemeriksaan Laporan Keuangan

BPK Perwakilan Provinsi Riau pada Semester I Tahun 2019 melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran (TA) 2018 pada 13 pemerintah daerah di Provinsi Riau. Hasil pemeriksaan pada 13 pemerintah daerah tersebut seluruhnya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tren opini atas LKPD periode TA 2014 - 2018 sebagaimana disajikan pada dapat dilihat pada **Grafik 1.**

Grafik 1 Tren Opini Tahun 2014 s.d. 2018

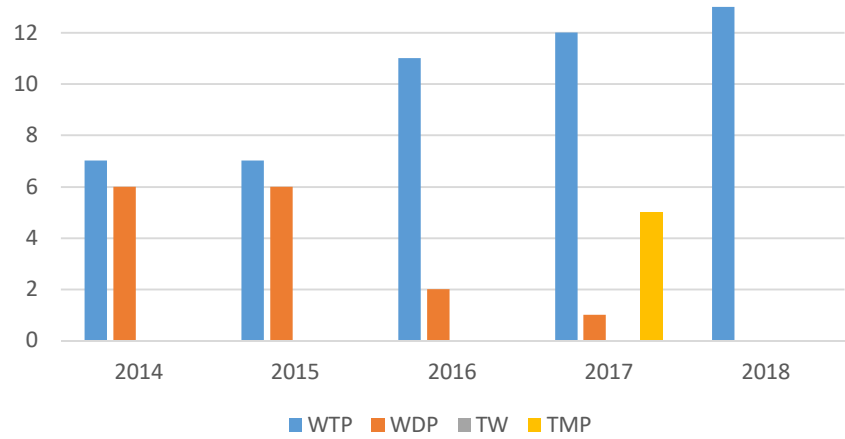

Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Riau mengungkapkan 162 temuan pemeriksaan laporan keuangan yang memuat 234 permasalahan, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 137 permasalahan dan kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 97 permasalahan.

Pemeriksaan Kinerja

Tematik Pusat

Sesuai dengan Renstra BPK 2016-2020 dan dalam rangka mengawal dan memastikan pengelolaan program prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 secara transparan dan akuntabel serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, BPK melakukan pemeriksaan tematik nasional. Pemeriksaan tematik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja pemeriksaan secara serentak terkait dengan tema yang terdapat pada kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.

Pemeriksaan tematik pusat yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau terdiri atas dua topik yaitu pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia dan pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar, dengan uraian sebagai berikut.

Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia

Pemeriksaan kinerja tematik nasional atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2019 dilakukan pada 60 (enam puluh) pemerintah daerah se-Indonesia. Di wilayah Provinsi Riau, pemeriksaan kinerja tematik nasional tersebut dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hasil pemeriksaan secara umum menyimpulkan sebagai berikut.

1. Apabila tidak segera diatasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, maka permasalahan tersebut dapat mempengaruhi

efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia; dan

2. Apabila permasalahan tersebut tidak segera diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti maka dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk pembangunan manusia.

Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar

Pemeriksaan kinerja tematik nasional atas Pengeloaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar tahun 2018 dan semester I tahun 2019 dilakukan pada 64 (enam puluh empat) pemerintah daerah se-Indonesia. Di wilayah Provinsi Riau, pemeriksaan kinerja tematik nasional tersebut dilakukan pada Pemerintah Kota Pekanbaru, dan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Hasil pemeriksaan secara umum menyimpulkan sebagai berikut.

1. Dengan mempertimbangkan upaya, capaian keberhasilan dan kelemahan-kelemahan yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas dan hasil pembobotan melalui AHP, BPK menyimpulkan Pemerintah Kota Pekanaru **telah** cukup efektif dalam melakukan pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018 dan Semester I tahun 2019;
2. Dengan mempertimbangkan upaya, capaian keberhasilan dan kelemahan-kelemahan yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas dan hasil pembobotan melalui AHP, BPK menyimpulkan Pemerintah Kabupaten Kampar telah cukup efektif dalam melakukan pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019;

Tematik Perwakilan

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan kinerja non tematik nasional atas dua topik pada dua pemerintah daerah di wilayah Provinsi Riau yaitu pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dan pengelolaan sampah perkotaan

dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni dan ramah lingkungan, dengan uraian sebagai berikut.

Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pemeriksaan kinerja non tematik nasional atas pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dilakukan pada Pemerintah Provinsi Riau, dengan mempertimbangkan upaya, keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan PKB dan BBNKB tahun 2018 sampai dengan triwulan III tahun 2019 pada Pemerintah Provinsi Riau cukup efektif, namun masih perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja atas pengelolaan PKB dan BBNKB. Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan tindakan perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan PKB dan BBNKB

Pengelolaan Sampah Perkotaan Dalam Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni dan Ramah Lingkungan

Pemeriksaan kinerja non tematik nasional atas pengelolaan sampah perkotaan dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni dan ramah lingkungan dilakukan pada Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan memperhatikan upaya, capaian keberhasilan, dan kelemahan yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas dan hasil pembobotan, BPK menyimpulkan Pemko Pekanbaru kurang efektif dalam melakukan pengelolaan sampah perkotaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni dan ramah lingkungan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK Perwakilan Provinsi Riau pada tahun 2019 melakukan pemeriksaan DTT atas Belanja Barang dan Jasa RSUD Petala Bumi pada Pemerintah Provinsi Riau dan Pengelolaan Kas dan Belanja Barang dan Jasa RSUD Kota Dumai pada Pemerintah Kota Dumai, dengan uraian sebagai berikut.

Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa RSUD Petala Bumi

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di atas, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja barang dan jasa RSUD Petala Bumi pada Pemerintah Provinsi Riau tahun 2018 dan 2019 telah sesuai dengan persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan tertentu dalam semua hal yang material.

Pengelolaan Kas dan Belanja Barang dan Jasa RSUD Kota Dumai

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di atas, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan kas dan belanja barang dan jasa RSUD Kota Dumai pada Pemerintah Kota Dumai tahun 2018 dan 2019 telah sesuai dengan persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan tertentu dalam semua hal yang material.

Hasil Pemantauan BPK

Hasil pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Riau terdiri atas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Ringkasan hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan periode sampai dengan semester II 2019. Sampai dengan periode tersebut BPK Perwakilan Prov Riau telah menyampaikan 15.340 rekomendasi kepada entitas sebesar Rp2.288.266.399.583,89. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2019 sebagaimana disajikan pada **Grafik 2**.

Grafik 2 Status TLRHP Per 31 Desember 2019

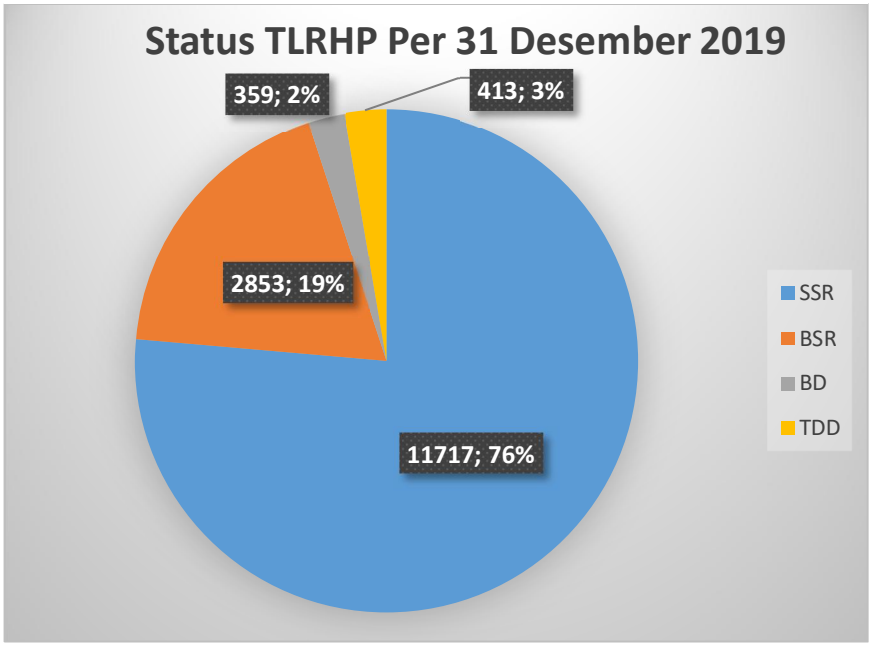

Berdasarkan grafik di atas lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 11.717 rekomendasi (76,38%) sebesar Rp1.126.220.159.986,69 dan $178.004,23;
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.853 rekomendasi (18,60%) sebesar Rp1.100.223.714.340,77 dan $1.100.000,00;
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 359 rekomendasi (2,34%) sebesar Rp37.556.642.096,09; dan
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 413 rekomendasi (2,69%) sebesar Rp24.265.883.160,87.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2019, rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp1.108.497.355.251,33 dan $188.544,23.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Ringkasan hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Tahun 2005 - 31 Desember 2019 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp59.849.884.696,00. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada 13 pemerintah daerah sebagaimana disajikan pada **Grafik 3**

Grafik 3 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005 - 31 Desember 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

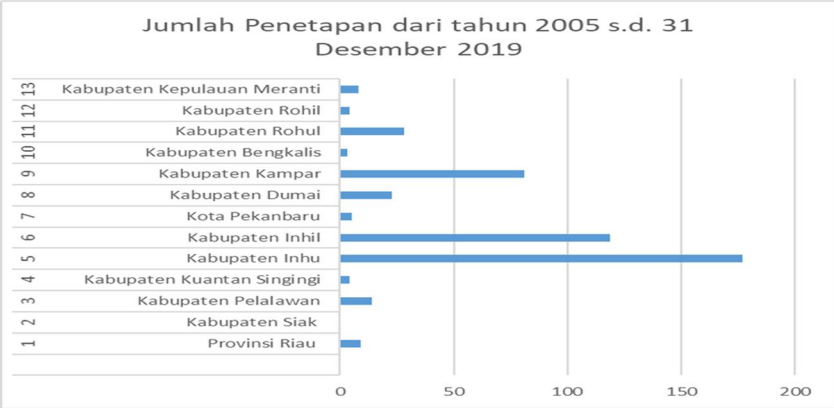

Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-31 Desember 2019 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp2.727.332.911,00 (4,61%), pelunasan sebesar Rp39.116.987.858,00 (66,09%), dan penghapusan sebesar Rp0,00 (0,00%). Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp17.345.121.468 (29,30%). Selain memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang masih dalam proses penetapan sebanyak 125 kasus senilai Rp61.460.996.098,360

BAB I
PENDAHULUAN

Profil dan Kapasitas Fiskal Provinsi Riau

Secara etimogis kata “Riau” berasal dari kata “Rio” (bahasa portugis) yang berarti “sungai”. Di Pulau Bintan ada sebuah sungai bernama Rio. Dari kata Rio ini berubah menjadi Riau. Orang belanda menulis kata Rio ini dengan Riau.

Ucapan sehari-hari dalam masyarakat Siak dikenal kata “meriau” artinya musim ikan bermain-main. Di Kuantan Meriau dimaksudkan suatu cara mengumpulkan ikan pada suatu tempat untuk mudah ditangkap dalam jumlah yang besar. Dari meriau ini berubah menjadi kata Riau. Disamping itu dalam masyarakat Riau Kepulauan, dikenal pula kata “Rioh”. Yang berarti suara yang ramai di pusat kerajaan Melayu Riau.

Pusat kerajaan itu terletak sebelah hulu Sungai Carang. Ramainya suara karena kesibukan perdagangan yang keluar masuk pusat kota. Pusat perdagangan itu dikenal dengan nama “Bandar Rioh” yang didirikan oleh Sultan Ibrahim Syah (1671-1682) dalam kemaharajaan Melayu. Bila dihubungkan pengertian Rio dan Rioh terdapat suatu pengertian yang hampir sama. Sungai Riau ini terletak pada arus lalu lintas perdagangan internasional di Selat Malaka. Dalam perkembangan selanjutnya kata Riau dipergunakan untuk menamakan pulau-pulau yang terletak di sebelah Tenggara Semenanjung Malaya. Kesatuan pulau-pulau itu terkenal dengan istilah “Pulau Segantang Lada”.

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Sama halnya dengan Provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 November 1952 s.d 5 Maret 1958). Dalam Undang-Undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara No. 75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra Tingkat II yaitu: Bengkalis, Kampar, Inderagir, Kepulauan

Riau termaktub dalam UU No. 12 tahun 1956 (L. Negara tahun 1956 No. 25), dan Kotaparaja Pekanbaru, termaktub dalam Undang-Undang No.8 tahun 1956 No. 19

Luas wilayah Provinsi Riau adalah 87.023,66 km², yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka. Riau memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 milimeter per tahun, serta rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari yang terbagi dari 12 kabupaten sebagaimana disajikan pada **Tabel 3.**

Tabel 3 Luas Wilayah Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi Riau

No	Kecamatan	Luas (Km²)	Ibu Kota	Kecamatan	Kelurahan
1	Kabupaten Kampar	10,983.47	Bangkinang	21	245
2	Kabupaten Indragiri Hulu	7,723.80	Rengat	14	194
3	Kabupaten Bengkalis	6,975.41	Bengkalis	8	155
4	Kabupaten Indragiri Hilir	12,614.78	Tembilahaan	20	236
5	Kabupaten Pelalawan	12,758.45	Pangkalan Kerinci	12	118
6	Kabupaten Rokan Hulu	7,588.13	Pasir Pangairan	16	153
7	Kabupaten Rokan Hilir	8,881.59	Bagan Siapi api	18	193
8	Kabupaten Siak	8,275.18	Siak Sri Indrapura	14	131
9	Kabupaten Kuantan Singingi	5,259.36	Teluk Kuantan	15	229
10	Kabupaten Kep Meranti	3,707.84	Selat Panjang	9	101
11	Kota Pekanbaru	632.27	Pekabaru	12	58
12	Kota Dumai	1,623.38	Dumai	7	33
	Total	**87,023.66**		**166**	**1.846**

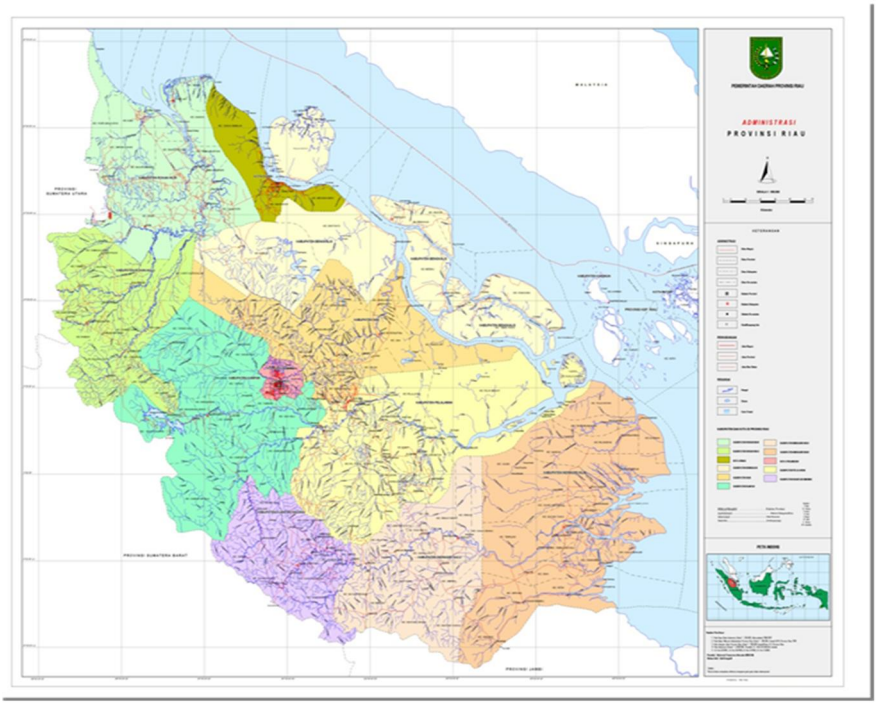

Gambar 5 Peta Provinsi Riau

Kebijakan Fiskal

APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2017. Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Riau tidak melakukan APBD perubahan, akan tetapi melakukan perubahan penjabaran APBD tahun 2018 beberapa kali yaitu:

1. Peraturan Gubernur Riau Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
2. Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
3. Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2017 Tentang

Penjabaran Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; dan

4. Peraturan Gubernur Riau Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2017 dan telah dilakukan beberapa kali Perubahan Penjabaran APBD 2018 Terakhir Dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018 dimana total pendapatan sebesar Rp9.236.880.300.120,25 dan total belanja sebesar Rp10.326.452.078.547,40. Secara umum Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018 menetapkan kebijakan keuangan daerah yang berkaitan dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Kebijakan Pendapatan

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah antara lain: 1) Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; 2) Mengadakan koordinasi dengan Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja lainnya serta para pengusaha dan Pemerintah Pusat; 3) Meningkatkan sarana dan prasarana kerja Dinas Pendapatan; 4) Meningkatkan kualitas SDM dan Perbaikan atau pengembangan system dan prosedur pengelolaan pendapatan; 5) Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat; 6) Penegakan hukum di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; 7) Meningkatkan pengawasan yang berkesinambungan terhadap sumber-sumber pendapatan.

Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target pendapatan antara lain: 1) Optimalisasi pendapatan dari subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah; 2) Penyempurnaan system dan prosedur pungutan melalui peningkatan pelayanan masyarakat menuju samsat online; 3) Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pengelola keuangan daerah; 4) Peningkatan koordinasi antara instansi terkait serta sosialisasi terhadap wajib pajak; 5) Pengkajian data sumber dana perimbangan melalui optimalisasi dan koordinasi dana bagi hasil

sumberdaya bersama dengan Departemen Keuangan RI; 6) Pengkajian jenis penerimaan daerah baru yang memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7) Pengkajian formula DAU yang lebih akomodatif terhadap kondisi dan kepentingan masyarakat Riau sebagai daerah penghasil SDA.

Kebijakan Belanja

Kebijakan Anggaran Belanja Daerah disusun melalui suatu pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasilnya digunakan dari input yang direncanakan. Belanja daerah 2018 untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Provinsi Riau yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Kebijakan belanja Tahun 2018 dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Kebijakan fiskal di sektor belanja diarahkan untuk mendukung antara lain

1. Mendukung pelaksanaan penyelenggaraan layanan umum di bidang pemerintahan yang efisien;
2. Mendukung pelaksanaan program-program pembangunan sesuai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019 untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan;
3. Mendukung peningkatan pertahanan dan keamanan sesuai kemampuan keuangan negara;
4. Kebijakan subsidi yang efisien dan penerimaan subsidi yang tepat sasaran;
5. Mendukung pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam mencapai ketahanan pangan dan ketahanan energi;
6. Mendukung upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan; dan
7. Mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 bersumber dari penerimaan dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (Tahun 2017) yang direncanakan sebesar Rp1.089.571.778.427,14 mengalami perubahan setelah diaudit BPK Perwakilan Riau menjadi Rp58.452.370.623,06 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2018 tidak terdapat penganggaran pada pos pengeluaran pembiayaan daerah.

Gambaran Umum APBD

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018, sebagaimana disajikan pada **Tabel 4**.

Tabel 4 Anggaran dan Realisasi APBD Pemporov Riau TA 2018

URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.963.964.459.139,25	3.638.995.740.121,15	91,80
PENDAPATAN TRANSFER	5.269.940.840.981,00	4.836.923.284.845,00	91,78
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2.975.000.000,00	3.072.000.000,00	103,26
JUMLAH PENDAPATAN	**9.236.880.300.120,25**	**8.478.991.024.966,15**	**91,79**
BELANJA			
BELANJA OPERASI	6.588.056.808.371,79	5.762.336.484.766,46	87,47
BELANJA MODAL	1.805.917.065.916,37	1.046.852.720.916,82	57,97
BELANJA TAK TERDUGA	10.037.504.791,13	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	**8.404.011.379.079,29**	**6.809.189.205.683,28**	**81,02**
TRANSFER	**1.922.440.699.468,10**	**1.660.370.853.109,13**	**86,37**
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**10.326.452.078.547,40**	**8.469.560.058.792,41**	**82,02**
SURPLUS/DEFISIT	**(1.089.571.778.427,14)**	**9.430.966.173,74**	**(0,87)**
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.089.571.778.427,14	58.831.889.917,46	5,40
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	**1.089.571.778.427,14**	**58.831.889.917,46**	**5,40**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**(0,00)**	**68.262.856.091,20**	

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau TA 2018 (audited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp3.638.995.740.121,15 atau 42,92% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp4.836.923.284.845,00 atau 57,05% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp3.072.000.000,00 atau 0,04% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp5.762.336.484.766,46 atau 68,04% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp1.046.852.720.916,82 atau 12,36% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar Rp1.660.370.853.109,13 atau 19,60% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat surplus sebesar Rp9.430.966.173,74.

Pejabat Eksekutif dan Legislatif

Tabel 5 Daftar Pejabat Eksekutif dan Legislatif Provinsi Riau

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Gubernur	Syamsuar	2019 s.d. 2024
2.	Wakil Gubernur	Edy Afrizal Natar Nasution	2019 s.d. 2024
3.	Ketua DPRD	H. Indra Gunawan Eet, Ph.D	2019 s.d. 2024

Badan Usaha Milik Daerah

Tabel 6 Daftar BUMD Pemprov Riau

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PT Bank Riau Kepri	Perbankan
2.	PT Sarana Pembangunan Riau	Multiusaha
3.	PT Riau Airlines	Penerbangan
4.	PT Pengembangan Investasi Riau	Perdagangan dan Agribisnis
5.	PT Riau Petroleum	Minyak dan Gas
6.	PT Permodalan Ekonomi Rakyat	Permodalan
7.	PT Askrida	Asuransi
8.	PT Sarana Penjaminan Riau / PT Jamkrida	Penjaminan Kredit
9.	PT Bumi Siak Pusako	Industri Minyak dan Gas Bumi

BAB II
HASIL PEMERIKSAAN

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2019 memuat 21 hasil pemeriksaan, yaitu pemeriksaan atas 13 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, enam pemeriksaan kinerja, dan dua pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT). Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada pemerintah daerah dapat dilihat pada **Lampiran 1**. IHPD pada pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Pemeriksaan Keuangan

BPK Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran (TA) 2018 pada 13 pemerintah daerah di Provinsi Riau. Pemeriksaan mengungkapkan seluruh pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Tren opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) TA 2014 - 2018 sebagaimana disajikan pada **Tabel 7**.

Tabel 7 Tren Opini Pemerintah Daerah Pada Provinsi Riau 2014-2018

No.	Nama Entitas	Opini LK				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Provinsi Riau	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kabupaten Siak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kabupaten Pelalawan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kabupaten Kuansing	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Indragiri Hulu	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
6	Kabupaten Indragiri Hilir	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
7	Kota Pekanbaru	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
8	Kota Dumai	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
9	Kabupaten Kampar	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
10	Kabupaten Bengkalis	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Kabupaten Rokan Hulu	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
12	Kabupaten Rokan Hilir	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
13	Kabupaten Kep. Meranti	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Gambar 6 Penyerahan LKPD Pemprov Riau

BPK Perwakilan Provinsi Riau mengungkapkan 162 temuan pemeriksaan laporan keuangan yang memuat 234 permasalahan, yaitu pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai ketentuan sebanyak 72 permasalahan, kekurangan penerimaan sebanyak 17 permasalahan, administrasi sebanyak 48 permasalahan, dan kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 97 permasalahan.

1. Permasalahan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Tidak Sesuai Ketentuan

BPK Perwakilan Provinsi Riau mengidentifikasi 72 permasalahan pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai ketentuan senilai Rp28,76 miliar dari pemeriksaan laporan keuangan TA 2018. Kategori permasalahan dari ketidakpatuhan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif sebanyak dua permasalahan senilai Rp665,10 juta pada Pemkab Indragiri Hulu dan Kuantan Sengingi;

b. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 23 permasalahan senilai Rp9,12 miliar pada Pemprov Riau, Pemko Pekanbaru, Dumai, Pemkab Bengkalis, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir,

Siak, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, dan Pelalawan;

c. Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 11 permasalahan senilai Rp1,86 miliar pada Pemprov Riau, Pemko Pekanbaru, Dumai, Pemkab Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Siak, Rokan Hilir, Kampar, Rokan Hulu, Kuantan Sengingi, dan Pelalawan;

d. Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak Sembilan kasus senilai Rp4,8 miliar pada Pemprov Riau, Pemko Pekanbaru, Pemkab Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Bengkalis, dan Kampar;

e. Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebanyak dua permasalahan senilai Rp216,13 juta yaitu pada Pemkab Rokan Hilir dan Pelalawan;

f. Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 15 permasalahan senilai Rp4,93 miliar pada Pemprov Riau, Pemko Dumai, Pekanbaru, Pemkab Kampar, Kuantan Sengingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Siak, dan Kepulauan Meranti;

g. Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak enam permasalahan senilai Rp6,71 miliar pada Pemprov Riau, Pemko Pekanbaru, Pemkab Bengkalis, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir;

h. Aset dikuasai pihak lain sebanyak dua permasalahan senilai Rp241,65 juta pada Pemko Pekanbaru dan Pemkab Indragiri Hilir;

i. Ketidakpatuhan lainnya sebanyak dua kasus senilai Rp187,08 juta pada Pemkab Bengkalis.

Dari keseluruhan 72 permasalahan senilai Rp28,76 miliar tersebut, sebesar Rp7,86 miliar telah dilakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah pada saat proses pemeriksaan masih berlangsung.

2. Permasalahan Kekurangan Penerimaan

BPK Perwakilan Provinsi Riau mengungkapkan 17 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp7,07 miliar. Kategori permasalahan dari kekurangan penerimaan adalah sebagai berikut.

a. Penerimaan negara/daerah selain denda keterlambatan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 16 permasalahan senilai Rp4,32 miliar pada Pemprov Riau, Pemkab Rokan Hulu, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Bengkalis, Pelalawan, Siak, Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Kuantan Sengingi; dan

b. Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah sebanyak satu kasus senilai Rp180,35 juta pada Pemprov Riau.

3. Permasalahan Administrasi

BPK Perwakilan Provinsi Riau mengungkapkan 48 permasalahan administrasi. Tiga kategori jumlah permasalahan terbanyak dari permasalahan administrasi tersebut adalah sebagai berikut.

a. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/valid) sebanyak 11 permasalahan pada Pemprov Riau, Pemko Dumai, Pemkab Bengkalis, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, dan Kepulauan Meranti;

b. Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara) sebanyak 18 permasalahan pada Pemprov Riau dan pemkab Pelalawan; dan

c. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah sebanyak 13 permasalahan pada Pemprov Riau, Pemko Pekanbaru, Dumai, Pemkab Rokan Hilir, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Bengkalis, Siak, Kuantan Sengingi, dan Kepulauan Meranti.

4. Permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

BPK Perwakilan Provinsi Riau mengungkapkan 97 permasalahan SPI sebagai berikut.

a. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 27 permasalahan yang terdiri dari pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat sebanyak 14 permasalahan, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan sebanyak 10 permasalahan, dan system akuntansi pelaporan tidak memadai sebanyak tiga permasalahan;

b. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 52 permasalahan yang terdiri dari antara lain perencanaan kegiatan tidak memadai sebanyak 15 permasalahan, penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan dan peningkatan biaya/belanja masing-masing sebanyak 12 permasalahan; dan

c. Kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 18 permasalahan yang terdiri dari entitas tidak memiliki SOP yang format untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur dan SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati masing-masing sebanyak Sembilan permasalahan.

B. Pemeriksaan Kinerja

Ringkasan hasil pemeriksaan memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah terkait dengan empat topik, yaitu (1) pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia; (2) pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar; (3) pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor; dan (4) pengelolaan sampah perkotaan dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni dan ramah lingkungan.

Pemeriksaan dilakukan atas enam objek pemeriksaan pada enam pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan secara umum menyimpulkan sebagai berikut.

3. Apabila tidak segera diatasi oleh Pemerintah Daerah Kab. Bengkalis, maka permasalahan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia;
4. Apabila permasalahan tersebut tidak segera diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti maka dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk pembangunan manusia;
5. Dengan mempertimbangkan upaya, capaian keberhasilan dan kelemahan-kelemahan yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas dan hasil pembobotan melalui AHP, BPK menyimpulkan Pemerintah Kota Pekanaru telah cukup efektif dalam melakukan pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018 dan Semester I tahun 2019;
6. Dengan mempertimbangkan upaya, capaian keberhasilan dan kelemahan-kelemahan yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas dan hasil pembobotan melalui AHP, BPK menyimpulkan Pemerintah Kabupaten Kampar telah cukup efektif dalam melakukan pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019;
7. Dengan mempertimbangkan upaya, keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan PKB dan BBNKB tahun 2018 sampai dengan triwulan III tahun 2019 pada Pemerintah Provinsi Riau cukup efektif, namun masih perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja atas pengelolaan PKB dan BBNKB. Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan tindakan perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan PKB dan BBNKB; dan
8. Dengan memperhatikan upaya, capaian keberhasilan, dan kelemahan yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas dan hasil pembobotan, BPK menyimpulkan Pemko Pekanbaru kurang efektif dalam melakukan pengelolaan sampah perkotaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni dan ramah lingkungan.

Secara lebih terperinci, BPK mengungkapkan 47 (empat puluh tujuh) temuan yang memuat 58 (lima puluh delapan) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp0,00. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia TA 2016 - 2019 dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia. Hasil pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia TA 2016 - 2019 mengungkapkan 11 temuan, yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Kebijakan strategi fiskal dan penganggaran pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum disusun secara memadai, yaitu kebijakan strategi fiskal dan penganggaran belum ditetapkan dengan prediksi fiskal dalam memprediksi alokasi anggaran, hasil fiskal belum sepenuhnya dilaporkan sebagai bagian dari dokumen APBD yang menggambarkan penjelasan atas setiap penyimpangan dari tujuan dan target penganggaran, dan plafon belanja jangka menengah belum ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses penyusunan anggaran dimulai.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyusun dan menetapkan alokasi dan pagu anggaran program yang mendukung pembangunan manusia dengan berdasarkan analisis data keuangan pada periode sebelumnya. Pada dokumen RPJMD analisis yang digunakan menggunakan data realisasi keuangan pada periode RPJMD sebelumnya, sedangkan pada RKPD data yang digunakan adalah data keuangan sampai dengan tahun n-2. Data realisasi keuangan pada periode sebelumnya tersebut yang menjadi dasar bagi Bappeda dan OPD terkait untuk kemudian mengolah dan

menyusun proyeksi atau prediksi anggaran. Proyeksi tersebut pada dasarnya dibuat berdasarkan hasil analisis atas kinerja pemerintah daerah pada periode sebelumnya, namun tidak diikuti dengan rencana kerja yang jelas dan terinci dalam rangka mengupayakan kondisi fiskal daerah yang positif dimana yang direncanakan akan sesuai atau bahkan lebih baik dari yang dianggarkan dan direalisasikan kemudian harinya.

Berdasarkan analisis dan reviu terhadap dokumen RPJMD diketahui bahwa target fiskal telah dijabarkan dalam Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Dokumen KUA dan RAPBD hanya menjabarkan kondisi fiskal tahun N-1 sampai dengan N+1 berupa proyeksi kondisi fiskal dan arah kebijakan terkait dengan pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Disamping itu, laporan evaluasi RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 untuk perumusan kebijakan di tahun berikutnya, tidak sepenuhnya menjadi pedoman dalam merencanakan anggaran pendapatan dan belanja kedepannya karena cenderung bersifat arahan yang normatif dan tidak aplikatif.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menetapkan PPAS setelah surat edaran ditetapkan. Lebih lanjut diketahui bahwa pada tahun tersebut pedoman penyusunan RKA-OPD ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selain kondisi tersebut diketahui juga bahwa surat pedoman penyusunan RKA-OPD diterbitkan sebelum dilakukan kesepakatan antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Plafon belanja jangka menengah belum sepenuhnya diterapkan, karena secara umum pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan lebih bersifat insidental dengan melihat tren perkembangan ekonomi makro dan penerimaan daerah dari sisi dana bagi hasil dan pendapatan asli daerah pada tahun berjalan, akibatnya:

1) Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini OPD penanggung jawab program khususnya yang terkait dengan pembangunan manusia tidak dapat mengelola secara efektif penerimaan, belanja, dan utang daerah yang selaras antara RPJMD dan APBD;

2) Program/kegiatan yang direncanakan OPD pada tahun anggaran berkenaan berpotensi tidak mendukung pencapaian tujuan program/kegiatan pembangunan manusia secara berkesinambungan; dan

3) Target atas program dan kegiatan terkait dengan pembangunan manusia yang telah ditetapkan dalam RPJMD berisiko tidak dapat tercapai.

BPK merekomendasikan agar Bupati Bengkalis memerintahkan:

1) Kepala BPKAD menyusun mekanisme terkait perencanaan anggaran perubahan yang melibatkan seluruh OPD dalam upaya pemenuhan capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah setiap tahunnya;

2) Sekda sebagai Ketua TAPD melaksanakan penyusunan APBD sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam ketentuan perundangan; dan

3) Kepala Bappeda menyusun mekanisme evaluasi yang komprehensif dan dilaksanakan secara berkala dalam rangka menilai ketercapaian indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya.

b. <u>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti</u>

Hasil pemeriksaan atas upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menggunakan prediksi makroekonomi, prediksi fiskal, prediksi sensitivitas makrofiskal, perkiraan dampak fiskal sebagai dasar penetapan kebijakan fiskal dalam rangka meningkatkan pembangunan manusia, menunjukkan adanya permasalahan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum sepenuhnya menyusun kebijakan strategi fiskal dan penganggaran secara memadai, antara lain kebijakan strategi fiskal dan penganggaran belum ditetapkan dengan prediksi makroekonomi yang berkelanjutan dalam memprediksi alokasi anggaran, kebijakan strategi fiskal dan penganggaran belum ditetapkan dengan prediksi sensitivitas makrofiskal dalam penetapan alokasi anggaran, dan mekanisme penyesuaian dan pengusulan perubahan perencanaan belanja daerah belum

sepenuhnya diimplementasikan dalam penganggaran daerah.

Berdasarkan pemeriksaan pada RPJMD tersebut diketahui indikator makroekonomi tersebut hanya untuk menceritakan kondisi pelaksanaan yang telah terjadi, bukan dalam rangka membuat prediksi dan asumsi sebagai penetapan indikator kinerja daerah dalam periode RPJMD 2016 – 2021. Lebih lanjut pada KUA tahun 2016 s.d. 2018 menunjukkan penyesuaian prediksi indikator makroekonomi dilakukan setiap tahun sebatas untuk menggambarkan tahun anggaran sebelumnya dan tahun yang bersangkutan. Dengan demikian KUA tidak menggambarkan prediksi anggaran tahun berikutnya (N+1). Adapun dalam KUA penyusunan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016 s.d. 2018 mengacu dengan perkiraan asumsi makroekonomi untuk APBN dan APBD Provinsi Riau dimana menggunakan kondisi makroekomoni yang telah terjadi tanpa ada analisis prediksi tahun berikutnya.

APBD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016 s.d. 2018 belum menyajikan prediksi sensitivitas anggaran terhadap asumsi dasar makroekonomi, sebagai pengukuran risiko fiskal atas perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen RPJMD dan KUA (Bab VII dan IV) terkait Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah menunjukkan terdapat informasi umum strategi fiskal untuk pencapaian target anggaran, seperti penjelasan skenario fiskal dalam strategi peningkatan penerimaan daerah yaitu melalui intensifikasi dan atau ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, kebijakan belanja memprioritaskan program wajib dan mandatory pemerintah pusat, dan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Tidak terdapat skenario alternatif yang rinci seperti optimalisasi kas yang menganggur, pembentukan dana cadangan, upaya kerjasama pemanfaatan aset daerah, maupun kerjasama pinjaman dari lembaga keuangan atau non keuangan apabila APBD mengalami defisit anggaran diluar perkiraan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam atas proses penyesuaian dan pengusulan perubahan APBD menunjukkan bahwa tidak terdapat prosedur atau mekanisme penyesuaian angka dasar atas perubahan dalam indikator program dan usulan pengusulan anggaran akibat dari perubahan kebijakan. Selain itu berdasarkan pemeriksaan atas penyusunan APBD Murni dan APBD perubahan diketahui Penetapan KUA PPAS Murni maupun Perubahannya belum memuat proyeksi anggaran tahun berikutnya atau prakiraan maju. Dengan demikian pengimplementasian penyesuaian dan pengusulan perubahan perencanaan belanja daerah belum berdasarkan perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, akibatnya:

1) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berpotensi tidak dapat mengelola sumber daya, hak, dan kewajibannya dengan optimal;
2) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sulit mengantisipasi dan mengevaluasi perubahan yang terjadi di masa mendatang;
3) Potensi pendanaan belanja daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan OPD; dan
4) Anggaran program kegiatan berpotensi tidak berkesinambungan dalam pencapaian tujuan program kegiatan

BPK merekomendasikan agar Bupati Kepulauan Meranti memerintahkan:

1) Kepala Bappeda agar segera menyusun dan menetapkan kebijakan:
    a) indikator dan asumsi dasar makroekonomi dan makrofiskal yang digunakan dengan penggunaan data terukur dan mutakhir;
    b) mekanisme yang mengatur penelaahan dan dokumentasi hasil pengujian keselarasan usulan program/kegiatan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, dan dokumen perencanaan lainya yang berlaku untuk seluruh OPD di Kabupaten Kepulauan Meranti;

2) Sekda selaku Ketua TAPD agar:

   a) dalam rangkaian proses penyusunan APBD kedepannya tepat waktu menyerahkan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk diriviu Inspektorat;

   b) lebih tertib dalam menyepakati usulan program dan/atau kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan dan dokumen perencanaan OPD bersama DPRD dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan tertulis;

3) Kepala BPKAD agar segera menyusun dan menetapkan:

   a) mekanisme yang mengatur penelaahan dan peng-inputan prakiraan maju RKA OPD di aplikasi E-Budgeting; dan

   b) mekanisme atau prosedur penyesuaian dan pengusulan perubahan perencanaan belanja daerah yang memperhatikan RKPD.

2. Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar

Pemeriksaan kinerja atas Pengeloaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar dilaksanakan pada Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kabupaten Kampar. Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019. Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 mengungkapkan 17 temuan, yang memuat 21 permasalahan ketidakefektifan yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

a. Pemerintah Kota Pekanbaru

Rencana pemanfaatan Dana Kapitasi Puskesmas Kota Pekanbaru untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar belum disertai perhitungan skala prioritas dan belum mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Rencana pemanfaatan dana kapitasi belum didukung dengan perencanaan penerimaan dana kapitasi dari penerima bantuan iuran (PBI)

daerah dengan optimal, rencana pemanfaatan dana kapitasi untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar belum disertai skala prioritas, pemanfaatan dana kapitasi untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar belum direncanakan dengan optimal, dan rencana pemanfaatan dana kapitasi untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar belum mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, akibatnya:

1) Tujuan program dan kegiatan JKN yang telah dianggarkan pada RBA Puskesmas dan RKA maupun DPA Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru tidak sepenuhnya tercapai;

2) Perencanaan kebutuhan beberapa puskesmas yang tidak menyusun PTP belum menggambarkan kondisi sebenarnya; dan

3) Fungsi pelayanan pada puskesmas tidak maksimal.

BPK merekomendasikan agar Walikota Pekanbaru, antara lain:

1) Menyusun kegiatan yang bersumber dari Dana Kapitasi berdasarkan skala prioritas dan dituangkan dalam kertas kerja;

2) Melakukan pembinaan kepada Puskesmas dalam penyusunan perencanaan pemanfaatan Dana Kapitasi sebelum Puskesmas menyusun Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP); dan

3) Melakukan analisis kebutuhan jumlah SDM yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana Kapitasi

b. <u>Pemerintah Kabupaten Kampar</u>

Pemanfaatan DAK bidang kesehatan subbidang pelayanan dasar dan BOK puskesmas belum tepat sasaran. Hal tersebut dikarenakan pemanfaatan DAK Fisik subbidang pelayanan kesehatan dasar pada dinas kesehatan yang digunakan untuk pengadaan set promosi kesehatan belum sesuai dengan peruntukan yang direncanakan, pemanfaatan DAK non fisik BOK Puskesmas belum memberikan dampak sesuai target yang

direncanakan, serta pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan dasar pada dinas kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, akibatnya:

1) Hasil pengadaan sarana dan prasarana puskesmas berupa pengadaan set promosi kesehatan tidak optimal dimanfaatkan;
2) Target pelaksanaan program UKM Essential pada tahun 2018 belum sepenuhnya tercapai pada 15 puskesmas;
3) Target pelaksanaan program PIS-PK pada tahun 2018 tidak tercapai pada sembilan puskesmas;
4) Pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat dengan pemanfaatan dana Jampersal belum optimal; dan
5) Dana BOK Stunting berpotensi tidak dapat direalisasikan dengan optimal.

BPK merekomendasikan agar Bupati Kampar, antara lain:

1) Membuat skala prioritas rencana pemenuhan kebutuhan DAK Fisik berdasarkan analisis kebutuhan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar;
2) Menginstruksikan Kepala Puskesmas terkait untuk membuat laporan pemantauan pencapaian SPM puskesmas secara berkala;
3) Menginstruksikan Penanggung Jawab Program PIS-PK untuk menyelesaian proses input data sesuai dengan target yang telah ditentukan; dan
4) Menginstruksikan Kepala Bidang terkait pelaksanaan program Jampersal dan BOK Stunting untuk membuat perencanaan berdasarkan ketersediaan sumber daya.

3. Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Provinsi Riau. Tujuan pemeriksaan adalah 1) menilai efektivitas pengelolaan PKB dan BBNKB pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Riau tahun 2018 dan 2019 (triwulan III) berdasarkan kriteria yang disepahami; dan 2) memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dan simpulan atas pengelolaan PKB dan BBNKB pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Riau. Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengungkapkan 7 temuan, yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan yang dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

Gambar 7 Penyerahan LHP Kinerja PKB dan BBNKB Prov Riau

Proses pengelolaan dan pelayanan PKB dan BBNKB belum sepenuhnya sesuai peraturan dan prosedur, yaitu kegiatan pendataan dan inventarisasi subjek dan objek PKB dan BBNKB belum dilakukan secara optimal, kegiatan pendataan dan pendaftaran pada UPT Pengelolaan Pendapatan belum seragam, pendataan wajib pajak PKB dan BBNKB atas alat besar/alat berat belum optimal, pendataan dan inventarisasi subjek dan objek PKB dan BBNKB atas kendaraan di atas air tidak dilakukan, praktik pembayaran PKB dan BBNKB pada database MySamsat (SI-RIS) menunjukkan bahwa terdapat transaksi PKB pada tahun 2018 dan 2019 (s.d. tanggal 30 September 2019) yang tanggal PKB transaksi sebelumnya berbeda dengan tanggal PKB transaksi sekarang atau lazim dikenal dengan transaksi PKB loncat, yang menunjukkan adanya potensi hilangnya penerimaan PKB yang disebabkan oleh tidak terbayarnya PKB yang tertunggak dan denda karena keterlambatan pembayaran, akibatnya:

a. Timbulnya potensi penerimaan PKB dan BBNKB tidak sesuai ketentuan dan tidak tergarap maksimal;

b. Pelaksanaan pengelolaan PKB dan BBNKB berbeda antara UPT Pengelolaan Pendapatan yang satu dengan yang lain; dan

c. Tidak ada jaminan bagi masyarakat bahwa kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.

BPK merekomendasikan agar Gubernur Riau, antara lain:

a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan untuk semua proses pengelolaan PKB dan BBNKB yang seragam dan berlaku di seluruh UPT Pengelolaan Pendapatan dan standar pelayanan yang mengatur seluruh proses penyampaian pelayanan pembayaran PKB dan BBNKB (service delivery);

b. menyelenggarakan pelatihan terhadap SDM UPT Pengelolaan Pendapatan untuk meningkatkan kemampuan teknis/kapasitas dalam melakukan kegiatan pendataan dan penagihan;

c. memerintahkan Kepala Subbidang Penerimaan PKB dan BBNKB untuk memahami sepenuhnya atas ketentuan tentang penghitungan dan penetapan NJKB serta kewajiban pembukuan dan pelaporan dengan membuat hasil penelaahan ketentuan tentang penghitungan dan penetapan NJKB serta kewajiban pembukuan dan pelaporan; memerintahkan Kepala Bidang Pajak Daerah untuk mengawasi kegiatan penginputan dan pembaharuan NJKB serta pembayaran PKB dan BBNKB secara memadai dan membuat laporan secara berkala kepada Kepala Bapenda;

d. memerintahkan Subbidang Pengembangan Pendapatan untuk menyusun standar pelayanan atas semua proses pengelolaan PKB dan BBNKB yang seragam dan berlaku di seluruh UPT Pengelolaan Pendapatan; dan

e. memerintahkan Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan untuk melaksanakan pengawasan atas koordinasi pelaksanaan pelayanan pembayaran PKB dan BBNKB di UPT Pengelolaan Pendapatan dan melaporkan secara berkala.

4. Pengelolaan Sampah Perkotaan Dalam Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni dan Ramah Lingkungan

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan Sampah Perkotaan Dalam Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni dan Ramah Lingkungan dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kota Pekanbaru. Tujuan pemeriksaan adalah: (1) menilai efektivitas pengelolaan sampah perkotaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni dan ramah lingkungan; dan (b) memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dan simpulan atas pengelolaan sampah perkotaan pada Pemerintah Kota Pekanbaru melalui DLHK Kota Pekanbaru. Hasil pemeriksaan BPK atas Sampah Perkotaan Dalam Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni dan Ramah Lingkungan mengungkapkan 8 temuan, yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan yang dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

Pemko Pekanbaru belum optimal dalam pengangkutan sampah yaitu belum sepenuhnya menyediakan sumber daya manusia dan sarana pengangkutan sampah sesuai kriteria teknis; Pemko Pekanbaru dalam mengangkut sampah pada zona 3 (zona pengangkutan sampah meliputi Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir) belum didukung dengan jadwal yang memadai; dan DLHK Kota Pekanbaru belum optimal dalam mengawasi pengangkutan sampah oleh penyedia jasa.

BPK merekomendasikan agar Walikota Pekanbaru memerintahkan kepada Kepala DLHK Kota Pekanbaru supaya:

a. Mengusulkan penambahan armada pengangkutan sampah/memperbaiki armada pengangkutan sampah yang rusak sehingga bisa dioperasionalkan kembali.

b. Menginstruksikan Kabid Pengelolaan Sampah untuk:

    1) Melakukan pengawasan terhadap pengangkutan sampah di zona 3; dan

    2) Membuat mekanisme pengawasan antara DLHK Kota Pekanbaru dengan penyedia jasa angkutan persampahan.

C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pada Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Riau telah melakukan pemeriksaan DTT atas dua objek pemeriksaan pada pemerintah daerah dengan fokus pemeriksaan meliputi: (1) Belanja Barang Jasa pada RSUD dan (2) Pengelolaan Kas pada RSUD. Pemeriksaan tersebut mengungkapkan 32 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp641.976.073,04 dengan rekapitulasi sebagaimana disajikan pada **Tabel 8.**

Tabel 8 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2019

	Uaraian	Pem Provinsi		Pem Kab/Kota		BUMD		Total	
		Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i=c+e+g*	*j=d+f+h*
A	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	7	230.,0	4	179,92	0	0,00	11	410,83
1	Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:								
a	Kerugian	3	121,60	1	114,61	0	0,00	4	236,21
b	Potensi kerugian	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00-
c	Kekurangan penerimaan	2	109,30	1	65,31	0	0,00	3	174,62
	Subtotal-berdampak finansial	5	230,90	2	179,92	0	0,00	7	410,83
d	Penyimpangan administrasi	2	0,00	2	0,00	0	0,00	4	0,00
B	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	13	0,00	6	0,00	0	0,00	19	0,00
C	Temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	1	168,09	1	63,04	0	0,00	2	231,13
	Total (A+B+C)	**21**	**399,00**	**11**	**242,97**	**0**	0,00	**32**	**641,97**
	Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah/perusahaan		223,10		179,92				403,03

1. Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di atas, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja barang dan jasa RSUD Petala Bumi pada Pemerintah Provinsi Riau tahun 2018 dan 2019 telah sesuai dengan persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan tertentu dalam semua hal yang material.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 14 temuan yang memuat 21 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

- Hasil pengujian atas hasil penginputan mutasi obat dan BHP medis yang diuji petik tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah sisa stock persediaan obat dan BHP medis berdasarkan Laporan *Stock Opname* per 31 Desember 2018 dengan hasil perhitungan berdasarkan input resep dan amprah tahun 2018;
- Jumlah obat dan BHP medis yang dilaporkan dalam Laporan *Stock Opname* per 31 Desember 2018 lebih sedikit dari jumlah obat dan BHP medis yang seharusnya yaitu untuk 17 jenis obat dengan total perbedaan kuantitas sebanyak 11.430 senilai Rp39.993.582,00; dan
- Terdapat 11 jenis BHP medis dengan total perbedaan kuantitas sebanyak 2.452 senilai Rp21.964.704,00.

2. Pengelolaan Kas dan Belanja Barang dan Jasa

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di atas, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan Kas dan Belanja Barang dan Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kota Dumai telah sesuai dengan persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan tertentu dalam semua hal yang material.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan delapan temuan yang memuat 13 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama terdapat pembayaran biaya insentif Tim Teknis Administrasi Pengklaiman BPJS bulan November 2018, Desember 2018, Januari 2019, dan Februari 2019 telah direalisasikan per 30 September 2019. Pembayaran tersebut mengacu kepada SK Walikota Dumai Nomor 686/RSUD/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada BLUD RSUD Kota Dumai dengan perhitungan 2% x Jumlah Klaim BPJS yang mulai berlaku tanggal 16 Juli 2019. Seharusnya mengacu kepada SK Walikota Dumai Nomor 569/RSUD/2017 tanggal 3 Agustus 2017 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada BLUD RSUD Kota Dumai dengan perhitungan Sebesar 1% x 56% x Jumlah Klaim BPJS. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran pada tahun 2018 sebesar Rp114.613.207,84.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas Pengelolaan Kas dan Belanja Barang dan Jasa mengungkapkan 22 temuan, yang memuat 32 permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp641.976.073,04 dan 25 permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp403.038.448,04.

Gambar 8 Penyerahan LHP oleh Kepala Perwakilan

BAB III
HASIL PEMANTAUAN

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap semester kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Ringkasan hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 - 31 Desember 2019.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan pelaksanaan tindak lanjut oleh entitas diklasifikasikan dalam 4 status, disajikan pada tabel xx.

Tabel 9 Klasifikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan

Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi	SSR
Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi	BSR
Rekomendasi belum ditindaklanjuti	BD
Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti	TDD

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/ perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain karena perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil

pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

BPK Perwakilan Provinsi Riau telah menyampaikan 15.340 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp2.288.266.399.583,89. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 - 31 Desember 2019 sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 11.717 rekomendasi (76,38%) sebesar Rp1.126.220.159.986,69 dan $178.004,23;
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.853 rekomendasi (18,60%) sebesar Rp1.100.223.714.340,77 dan $1.100.000,00;
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 359 rekomendasi (2,34%) sebesar Rp37.556.642.096,09; dan
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 413 rekomendasi (2,69%) sebesar Rp24.265.883.160,87.

Rekapitulasi hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP oleh masing-masing entitas per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan periode Tahun 2005 - 31 Desember 2019 disajikan pada **Grafik 4.**

Grafik 4 Rekapitulasi TLRHP

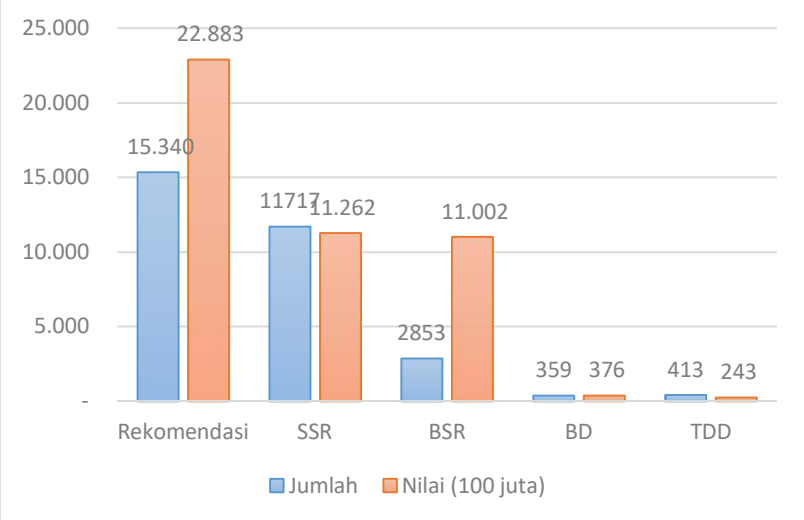

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-31 Desember 2019 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp1.108.497.355.251,33 dan $188.544,23.

B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Ringkasan hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Tahun 2005-31 Desember 2019 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan keugian negara/daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp59.849.884.696,00 Kerugian Negara/daerah tersebut terjadi pada 13 Pemerintah Daerah, sebagaimana disajikan pada **Grafik 5**.

Grafik 5 Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Per Desember 2019 dengan Status Telah Ditetapkan

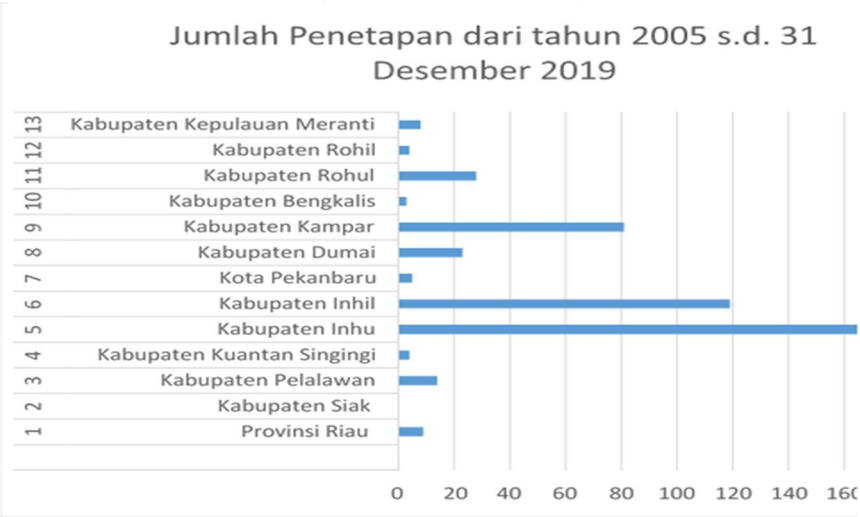

Desember 2019 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp2.727.332.911,00 (4,61%), pelunasan sebesar Rp39.116.987.858,00 (66,09%), dan penghapusan sebesar Rp0,00 (0,00%). Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp17.345.121.468 (29,30%). Perincian data hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Tahun 2005-31 Desember 2019 pada 13 pemerintah daerah menurut tingkat penyelesaian disajikan dalam Grafik 6.

Grafik 6 Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Per Desember 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

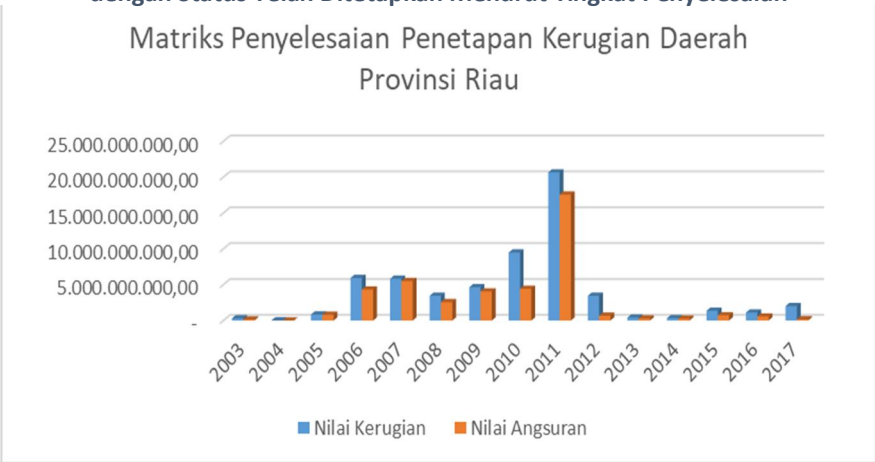

Selain memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan, terdapat statuspenyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang masih dalam proses penetapan sebanyak 125 kasus senilai Rp61.460.996.098,360

Tabel 10 Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah dalam proses penetapan

No	Entitas	Proses Penetapan			
		Angsuran		Pelunasan	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
1	Provinsi Riau	3	393.493.538,00	0	0,0
2	Kota Pekanbaru	12	3.706.929.606,57	21	155.704.612,00
3	Kab. Kampar	16	2.026.588.980,15	20	2.219.029.760,30
4	Kab. Rokan Hulu	0	0,00	4	263.777.661,46
5	Kab. Rokan Hilir	4	492.700.402,00	0	0,00
6	Kota Dumai	14	2.977.116.433,25	9	706.952.433,63
7	Kab. Kep Meranti	1	31.500.000,00	3	19.680.630,00
8	Kab. Bengkalis	5	1.243.290.500,000	1	48.650.000,00
9	Kab. Pelalawan	2	15.500.000,00	0	0,00
10	Kab. Inhu	1	46.681.100.991,00	0	0,00
11	Kab. Inhil	6	205.392.669,00	3	273.587.881,00
12	Kab. Kuansing	0	0,0	0	0,00
13	Kab. Siak	0	0,00	0	0,00

TERIMA KASIH

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU

Jl. Jend. Sudirman No. 721, - Pekanbaru, 28282
Telp. (0761) 856464, Fax. (0761) 856642